



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 259 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAUDARA MAIMUN A.MD**, bertempat tinggal di Jalan Baru Kwamki Baru, Timika ;
2. **SAUDAHA IGNATIUS PURWOWIDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Garuda SP II RT.RW.26 Timika Jaya ;
3. **SAUDARA INDRIA DARMAWAN HAAY**, bertempat tinggal di Jalan Garuda SP II RT.RW.26 Timika Jaya ;
4. **SAUDARA JAN ZETH SUEBU**, bertempat tinggal di Belakang Konika, Timika ;
5. **SAUDARA NASRUDDIN ANNAS**, bertempat tinggal di Jalan Serui Mekar No.36, Timika ;
6. **SAUDARA ALEXANDER WAROMI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.3 Belakang Timika Raya Hotel ;
7. **SAUDARA CHRISTIAN IRJUN FONATABA**, bertempat tinggal di Jalan Freeport Lama (Gorong-gorong) Timika ;
8. **SAUDARA ARISTRACUS AHOLLAP SAPAKOLY**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kebun Siri Timika ;
9. **SAUDARA THOMAS YENUSI**, bertempat tinggal di Jalan Baru Kwamki Baru Timika ;
10. **SAUDARA PHILIPUS DAWILE**, bertempat tinggal di Jalan Nuri No.10 Kwamki Baru Timika ;
11. **SAUDARA INDRA GANDHY MUABUAY**, bertempat tinggal di Desa Inauga RT/RW-IV/02 Mimika Barat ;
12. **SAUDARA BEDMAN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Desa Inauga RT/RW-IV/02 Mimika Barat ;
13. **SAUDARA YAN PULUS NUMBERI**, bertempat tinggal di SP-II Janur 2, Timika ;
14. **SAUDARA DARWOTO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Komplek Kebun Siri Timika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SAUDARA HARIS RICHARD SAMUEL YOCKU, ber-tempat tinggal di Jalan Sri Kaya SP-II Timika ;

16. SAUDARA YUSTINUS PIGAE, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Timika ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada THOMAS TEMORUBUN, SH., dan AGUS HUGO KREEY, S.Sos, Advokat, berkantor di Jalan Budi Utomo RT.17 Kampung Inauga Sempan Timur Mimika Papua ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pekerja ;

m e l a w a n :

PT.TRAKINDO UTAMA, diwakili oleh R.S. HAMAMI selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Cilandak KKO Raya PO BOX 2282 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Purbadi Hardjoprajitno, SH., 2. Azimah Sulistio, SH., 3. Ruli Nugroho, SH.M.Hum., 4. Uvie Musfirotun, SH., 5. Tyas W. Nugrohoyekti ;

Termohon Kasasi dahulu Pengugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan, pemborong (kontraktor) pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan/peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya dengan perubahannya yang terakhir yang dimuat dalam Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2008, dibuat di hadapan Notaris Mansur Ishak, SH. di Jakarta, berkantor pusat di Jakarta ;

Bahwa Penggugat beroperasi di banyak wilayah yang disebut sebagai Divisi-divisi atau Kantor-kantor cabang di seluruh propinsi di Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Divisi Tembagapura di Papua atau biasa disebut “TTD” yakni Trakindo Tembagapura Division, yang berkantor di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika dengan wilayah operasi di area Freeport meliputi Ridge Camp, Grasberg dan Kuala Kencana ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat adalah karyawan Penggugat dengan masa kerja, jabatan dan upah per bulan sebagai berikut :

1. Tergugat I mulai bekerja 1 Mei 1999, masa kerja 9 tahun 4 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Tergugat II mulai bekerja sejak 15 Maret 2005, masa kerja 3 tahun 5 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
3. Tergugat III mulai bekerja sejak 23 Agustus 2002, masa kerja 6 tahun, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
4. Tergugat IV mulai bekerja sejak 1 Februari 2003, masa kerja 5 tahun 6 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
5. Tergugat V mulai bekerja sejak 1 September 2006, masa kerja 2 tahun, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.723.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
6. Tergugat VI mulai bekerja sejak 1 Desember 2002, masa kerja 5 tahun 8 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.2.014.000,- (dua juta empat belas ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
7. Tergugat VII mulai bekerja sejak 1 Nopember 2006, masa kerja 1 tahun 9 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Tergugat VIII mulai bekerja sejak 1 Oktober 1999, masa kerja 8 tahun 10 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.2.100.000,-

(dua juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Tergugat IX mulai bekerja sejak 26 Agustus 200, masa kerja 6 tahun, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.475.000,- (satu

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

10. Tergugat X mulai bekerja sejak 7 September 2004, masa kerja 4 tahun, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

11. Tergugat XI mulai bekerja sejak 5 Maret 2003, masa kerja 5 tahun 5 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar

Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

12. Tergugat XII mulai bekerja sejak 5 Maret 2003, masa kerja 5 tahun 5 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

13. Tergugat XIII mulai bekerja sejak 1 Mei 1999, masa kerja 9 tahun 3 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

14. Tergugat XIV mulai bekerja sejak 1 Juli 2000, masa kerja 8 tahun 1 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

15. Tergugat XV mulai bekerja sejak 1 Pebruari 2003, masa kerja 5 tahun 6 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.850.000,-

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan setempat sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

16. Tergugat XVI mulai bekerja sejak 15 Juli 2002, masa kerja 6 tahun 1 bulan, dengan upah pokok terakhir bulan Juli 2008 sebesar Rp.1.474.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan setempat

sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada bulan Juli 2007 Penggugat telah memberlakukan kenaikan insentif tambang yang khusus berlaku untuk karyawan TTD sebesar rata-rata 105% ;

Bahwa pada bulan Januari 2008 Penggugat telah memberlakukan kenaikan secara berkala upah pokok (basic salary) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan PT.Trakindo Utama Periode 2006-2008 Pasal 21-22 kepada seluruh karyawan Penggugat di seluruh Indonesia ;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besaran rata-rata kenaikan upah pokok untuk karyawan Kategori TDP (Technical Development Program) dengan jabatan Mechanic/Technician antara 23,21%-28,91%, sedangkan untuk karyawan kategori Non TDP antara 14,02 %- 23,24% ;

Bahwa kenaikan upah pokok tersebut mengakibatkan tunjangan setempat, kontribusi program pensiun dan iuran jamsostek serta pendapatan (Take Home Pay) termasuk upah lembur (Over Time) yang dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan setempat dengan sendirinya mengalami kenaikan ;

Bahwa Penggugat juga melakukan penyempurnaan terhadap TDP (Technical Development Program) berbasis kompetensi yang berlaku bagi seluruh karyawan Penggugat di seluruh Indonesia dan telah disosialisasikan sejak Januari 2008. Berdasarkan program ini, upah karyawan dibayar berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sebelumnya, karyawan dibayar berdasarkan jabatannya dengan jenjang karir yang cukup banyak sehingga memperlambat kenaikan upah meski karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dengan adanya TDP (Technical Development Program) Karyawan tidak perlu naik jabatan untuk meningkatkan pendapatannya. Sebaliknya, setiap kompetensi karyawan sangat dihargai oleh perusahaan sehingga karyawan bersangkutan akan menerima upah yang sesuai dengan kompetensinya ;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008, Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT. TRAKINDO UTAMA memberitahukan kepada Penggugat tentang permintaan perundingan pada tanggal 30 Januari 2008 pukul 16.00 WIT melalui surat No.Ext.17/PUK-TU-KEP-SPSI/1-80 perihal Tuntutan Mogok yang ditandatangani oleh MAIMUN A.MD dan OGNATIUS P. selaku Ketua dan Sekretaris PUK FSP-KEP SPSI PT. TRAKINDO UTAMA ;

Bahwa dalam surat aquo PUK FSP-KEP SPSI PT. TRAKINDO UTAMA menyampaikan alasan tuntutan mogok kerja sebagai berikut :

1. Sistem skala upah dan komponen upah yang tidak jelas/transparan dari kenaikan gaji Januari 2008 ;
2. Tidak ada kejelasan prosentase kenaikan dari Penggugat berhubung dengan point 97,54 % yang telah disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 ;

3. Menolak program TDP yang diberlakukan pada tanggal 21 Januari 2008 karena menghambat jenjang karir dan kenaikan gaji karyawan ;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat aquo disebutkan pula Penanggungjawab yaitu PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA dan Korlap Tongoi Papua PT.TRAKINDO UTAMA ;

Bahwa menindaklanjuti surat aquo, pada tanggal 1 Pebruari 2008 Penggugat diwakili oleh Manajemen TTD telah melakukan pertemuan/dialog dengan Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA termasuk Tergugat guna membahas ketiga tuntutan aquo ;

Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2008, Penggugat kembali melakukan pertemuan/dialog dengan Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA dengan hasil sebagai berikut :

- a. Transparansi/keterbukaan tentang struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi untuk TDP dan No TDP masih bersifat rahasia (confidential) bagi Penggugat ;
2. Transparansi kenaikan 97,54% sesuai keputusan Tongoi tertanggal 21 April 2007 belum ada keputusan dari Penggugat dan BPTP Tongoi Papua ;
3. Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menerima penjelasan Penggugat untuk masalah pemberlakuan TDP dengan catatan adanya perubahan penggunaan bahasa Indonesia buku TDP dengan tidak menghambat jenjang karir dan kenaikan gaji karyawan ;

Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2008 General Manager TTD Steve Potter selaku pimpinan tertinggi di Divisi Tembagapura telah menerbitkan surat tanggapan sehubungan dengan rencana mogok sekaligus menjelaskan 2 (dua) tuntutan PUK SPSI lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa upah adalah rahasia antara Manajemen dengan masing-masing karyawan. Apabila masing-masing karyawan meminta penjelasan tentang upah dapat disampaikan kepada atasan yang kemudian akan meneruskan pada manajer dan Departemen HR untuk memberikan penjelasan kepada karyawan secara individual ;
2. Bahwa tentang kenaikan 97,54% telah disampaikan oleh Penggugat melalui memo pada tanggal 26 Oktober 2007 bahwa Penggugat tidak memiliki kaitan dengan PKB PT.Free Indonesia Indonesia atau PKB pihak lainnya. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Tongoi Papua melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 21

Desember 2007 ;

3. Bahwa tentang TDP yang diberlakukan 21 Januari 2008, yang berlaku juga bagi seluruh Indonesia, akan disempurnakan seperti menerjemahkan buku panduannya dalam bahasa Indonesia dan disosialisasikan dalam 6-12 bulan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan dan program serupa sedang dikembangkan untuk karyawan non-TDP guna mengembangkan potensi mereka ;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Penggugat dan Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA kembali melakukan pertemuan ketiga di Hotel Kamoro Tame Timika yang difasilitasi oleh Pengurus DPC SPSI Timika serta dihadiri pula oleh BP DPP Tongoi Papua PT.Freeport Indonesia dan BP Tongoi Papua PT.Trakindo Utama ;

Bahwa pendirian para pihak adalah sebagai berikut :

1. PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menuntut transparansi skala upah dan presentase 97,54% untuk disikapi oleh Manajemen agar menghasilkan keputusan bersama ;
2. Manajemen PT.TRAKINDO UTAMA (Penggugat) tetap pada pendiriannya bahwa struktur skala upah belum dapat dipublikasikan karena masih dalam proses transisi dan bersifat rahasia, apabila masing-masing karyawan ingin

mengetahui posisi upahnya karyawan itu sendiri dapat meminta penjelasan secara langsung ;

Bahwa pertemuan pada tanggal 2 Maret 2008 tidak menghasilkan kesepakatan dan akan ditindaklanjuti dengan mengirim surat resmi kepada Kantor Pusat PT.TRAKINDO UTAMA ;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008, Pengurus PUK SPSI juga mengajukan usulan Pekerja kepada Penggugat yang ditujukan kepada Direksi PT. Trakindo Utama Kantor Pusat di Jakarta yang isinya sebagai berikut :

1. Transparansi skala pengupahan ;
2. Presentasi kenaikan upah sebesar 97,54 % ;

Bahwa menanggapi usulan Pekerja pada tanggal 4 Maret 2008 Penggugat kembali menegaskan kepada Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA melalui Surat No.HR-CEG/0119/III.06/2008 bahwa Penggugat telah menjawab usulan Pekerja melalui surat tanggal 30 Oktober 2007 dan 6 Pebruari 2008 ;

Bahwa permasalahan presentasi kenaikan upah sebesar 97,54% memiliki kaitan dengan Kesepakatan Bersama Management PT.Freeport Indonesia dan Tongoi Papuan yang faktanya dibuat oleh dan antara Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Tongoi Papua dengan Manajemen PT.Freeport Indonesia yang diwakili oleh Presiden Direktur PT.Freeport Indonesia (PTFI) dan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika serta disaksikan oleh Bupati Kabupaten Mimika, Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan Kapolres Mimika pada tanggal 18-21 April 2007 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usulan Tongoi Papua mengenai grade terendah (F1) disetujui dalam rentang antara Rp.3.100.000,- sampai dengan Rp.3.600.000,- dan akan digunakan sebagai dasar dalam perundingan PKB antara manajemen PT.F1 dan SPSI dengan memperhatikan kondisi pasar pada industri pertambangan umum di Indonesia. Dalam perundingan PKB tersebut, 2 (dua) orang perwakilan Tongoi Papua akan duduk dalam tim SPSI. Perusahaan privatisasi dan kontraktor akan menjadikan presentase yang disetujui dalam PKB tersebut sebagai referensi dalam perundingan PKB pada masing-masing perusahaan”.

Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Kesepakatan bersama tanggal 21 April 2007 aquo sehingga oleh karenanya tidak terikat dengan isi kesepakatan bersama di atas. Lebih jauh dalam perusahaan Penggugat belum ada Perjanjian Kerja Bersama karena PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA hingga gugatan ini diajukan tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam membuat PKB sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans No.48/ MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 ;

Bahwa Penggugat juga mempunyai banyak kantor cabang di propinsi lainnya yang tunduk pada Peraturan Perusahaan PT.TRAKINDO UTAMA, sehingga apabila terjadi perubahan kenaikan upah harus diberlakukan secara serentak di seluruh kantor cabang Penggugat, karena Penggugat tidak boleh diskriminatif. Hal ini terbukti dari kenaikan upah pada bulan Januari 2008 yang juga berlaku di seluruh cabang di Indonesia. Oleh karenanya tuntutan kenaikan upah dari karyawan PT.TRAKINDO UTAMA Divisi Tembaga-pura yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Tongoi Papua dengan Manajemen PT.Freeport Indonesia adalah tidak berdasar ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 SPSI PTTU mengeluarkan surat No.Ext.034/PUK.FSP KEP/SPSI/PT.TTD/III/2008 ke Kepala DISNAKER Kabupaten Mimika dan meminta mediasi di Dinas Permukiman dan Tenaga kerja dilaksanakan secepatnya ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimika mengeluarkan surat panggilan kepada Penggugat, PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA, Pimpinan Tongoi Papua dan DPC SPSI Kabupaten Mimika untuk mediasi pada hari Jumat 4 April 2008 ;

Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Mediasi dihadiri Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA yang ditengahi oleh Mediator DISNAKER Kabupaten Mimika dan akan menghindarkan pihak Tongoi Papua dan DPC SPSI pada mediasi berikutnya tanggal 11 April 2008, namun

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menolak mediasi dilanjutkan tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa pada tanggal 10 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimika menerbitkan surat ANJURAN dengan surat No.565/28/ANJ/IV/2008, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Dalam PP.PT.TRAKINDO UTAMA yang akan datang struktur dan skala upah harus jelas dan transparan ;
2. Apabila salah satu pihak tidak menerima anjuran ini, agar pihak tersebut dapat mengajukan permasalahan ke Pengadilan Negeri Hubungan Industrial sesuai mekanisme Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
3. Bahwa selama proses penyelesaian di tingkat PHI, agar PUK SPSI menjaga kondisi kerja tetap konduktif ;

Bahwa atas anjuran aquo, Penggugat menyatakan menerima dengan surat No.TTD/HR./IR/012/IV/2008 tanggal 17 April 2008 sebagai berikut :

1. Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu "Bahwa PUK SPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaan terhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahan pertimbangan" ;
2. Menerima dengan baik anjuran yang tercantum pada butir 2 (dua) yaitu "Bahwa Perusahaan dalam pembuatan PP.PT.Trakindo Utama pada periode yang akan datang, harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari karyawan/PUK SPSI PT.Trakindo Utama Divisi Tembagapura", dengan memperhatikan masukan karyawan dari cabang-cabang PT.Trakindo Utama di seluruh Indonesia. Pada akhirnya perusahaan merumuskan masukan-masukan ini dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas konteks business yang dijalaninya. Proses ini akan dilakukan secara menyeluruh di Kantor Pusat PT. TRAKINDO UTAMA Jakarta ;
3. Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yang tercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu :
 - Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikuti program TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahan yang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;
 - 0- Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasis kompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;

4. Menerima anjuran butir 4 (empat) dan butir-butir selanjutnya ;

Bahwa pada tanggal 11 April 2008 Pengurus PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA tiba-tiba mengeluarkan surat perihal pemberitahuan

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Mimika No.040/PUK FSP/SPSI/PT.TTD/IV/2008 yang dilakukan pada tanggal 18-23 April 2008 tanpa menjawab atau menanggapi Anjuran Disnaker secara tertulis lebih dahulu. Surat pemberitahuan mogok kerja ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PUK FSP-KEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA dan Ketua Umum Korlap Tongoi yakni Tergugat XVI ;

Bahwa alasan dan sebab mogok kerja yang disebutkan dalam surat aquo sebagai berikut :

1. Tidak transparannya sistem struktur dan skala upah ;
2. Tidak adanya transparansi kenaikan 97,54 % sesuai Keputusan Tongoi Pusat 21 April 2007 ;

Untuk itu tuntutan karyawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Segera melakukan perundingan PKB turunan 2008-2010 ;
2. Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetensi untuk TDP dan Non TDP secara terbuka dalam TDP turunan ;
3. Dasar kenaikan upah pada level paling rendah adalah 97,5% sesuai kesepakatan bersama Manajemen PT.Freeport Indonesia dan Tongoi terhadap Resolusi Tongoi Papua Nomor 3 bagian terakhir yaitu :
Perusahaan privatisasi dan kontraktor akan menjadikan presentasi yang disetujui dalam PKB tersebut sebagai referensi dalam perundingan PKB masing-masing perusahaan ;
4. Apabila Perusahaan dan Manajemen PT.TRAKINDO UTAMA tidak dapat memenuhi permintaan tersebut maka PT.TRAKINDO UTAMA segera menarik diri sebagai kontraktor dealer Caterpillar di bawah naungan PT.Freeport Indonesia dan mohon kepada PT. Freeport Indonesia untuk menarik semua pekerja/ karyawan PT.TRAKINDO UTAMA ke perusahaan kontraktor dealer Caterpillar lainnya di bawah naungan PT.Freeport Indonesia sehingga dapat dilindungi oleh PKB dan BPHI PT.Freeport

Indonesia ;

Bahwa menindaklanjuti rencana mogok kerja, pada tanggal 14 dan 17 April 2008 Penggugat melalui HR & D – Industrial Relation (IR) Manager mengeluarkan Surat Himbauan kepada seluruh karyawan PT.TRAKINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA Tembagapura Division untuk bekerja seperti biasa dan tidak mogok kerja ;

Bahwa Pengurus DPP Tongoi Papua suratnya No.015/A-1a/F-3/IV/2008 tanggal 14 April 2008 kepada Penggugat dan Ketua/Korlap DPC

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongoi Papua PT. TRAKINDO UTAMA Divisi Tembapurs (Tergugat XVI), yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjennya pada pokoknya menegaskan kembali sebagai berikut :

1. Agar DPC Tongoi Papua untuk tunduk pada mekanisme organisasi ;
2. Meminta PUK FSP-KEP SPSI PT. TRAKINDO UTAMA tidak mengurusi/mencampuri hak perjuangan Tongoi Papua tanggal 21 April 2007 ;
3. Melarang karyawan khususnya anggota Tongoi Papua di PT. TRAKINDO UTAMA mogok kerja dan tetap bekerja seperti biasa. DPPTP tidak akan memberikan advokasi kepada anggota atas segala hal yang terjadi di kemudian hari ;

Bahwa lebih jauh DPP Tongoi Papua pada tanggal 16 April 2008 memberhentikan Personalian DPC dan Korlap Tongoi Papua PT. TRAKINDO UTAMA sebagai Pengurus organisasi Tongoi Papua ;

Bahwa pada tanggal 15 April 2008 Kepala Disnaker Kabupaten Mimika juga menerbitkan Surat Larangan Mogok Kerja Nomor : 565/149/2008 kepada Pimpinan PUK SPSI PT. TRAKINDO UTAMA Tembapura Divion dan seluruh karyawan PT. TRAKINDO UTAMA ;

Bahwa pada tanggal 18-23 April 2008 sebanyak 400 karyawan termasuk para Tergugat melakukan mogok kerja dan berkumpul di Gedung DPRD Mimika selama mogok berlangsung manajemen telah memanggil secara tertulis para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 19 dan 21 April 2008 namun para Tergugat tetap tidak hadir di Perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 24 April – 10 Mei 2008 karyawan termasuk para Tergugat telah kembali hadir di Perusahaan namun tidak bekerja secara normal seperti biasanya. Misalnya para Tergugat sering melakukan pertemuan-pertemuan pada jam kerja yang sangat mengganggu kelancaran pekerjaan dan sering menolak pekerjaan yang diberikan oleh atasannya ;

Bahwa pada tanggal 13 dan 15 Mei 2008 Manajemen menerbitkan surat pembebasan tugas (RFD atau Release from Duty) kepada 15 (lima belas) orang karyawan yakni para Tergugat yang dibebastugaskan dalam rangka pemeriksaan lebih mendalam dan meneruskan proses penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial karena berperan aktif dalam menggerakkan karyawan lainnya untuk mogok kerja, menolak perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang wajar dan layak serta pelanggaran lainnya baik sebelum maupun sesudah mogok kerja terjadi. Sedangkan Tergugat V dibebastugaskan pada tanggal 20 Mei 2008 selama beberapa hari antara tanggal 13 sampai dengan 16

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008, mayoritas karyawan Divisi Tembapapura sekitar 700 orang tidak bekerja sehingga menghambat operasional perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 beberapa Tergugat bersama-sama dengan beberapa karyawan lainnya melakukan aksi membuka dan membanting baju seragam kerja dan helm Trakindo Utama dan berteriak-teriak serta orasi yang menyatakan bahwa seragam kerja tersebut di kembalikan kepada perusahaan di halaman perusahaan. Baju-baju tersebut diletakkan di tanah dan bahkan ada yang diludahi dengan ludah pinang ;

Bahwa akibat mogok kerja para Tergugat dan karyawan lainnya, Penggugat menderita kerugian yang ditaksir total senilai Rp.1.737.676.185,19 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah sembilan belas sen) akibat terganggunya operasional perusahaan selama kira-kira 3 (tiga) minggu ;

Bahwa di samping mogok kerja sebagaimana uraian di atas, para Tergugat juga melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VII, IX, X, XI dan XII pada tanggal 16 April 2008 sekitar pukul 09.00 di lunch room di Grasberg terus menerus mengajak karyawan lain untuk ikut mogok kerja dan tidak mematuhi himbauan dari Badan

Pengurus Tongoi Papua (BTPP), melarang karyawan mematuhi himbauan Penggugat agar tidak terjadi mogok kerja. Tergugat IX menyebarkan isu bahwa menurut Petugas Polres Mimika, mogok ini adalah legal, sedangkan faktanya tidak ada pernyataan tertulis bahwa mogok adalah ilegal ;

2. Bahwa Tergugat VII pada tanggal 17 April 2008 pukul 09.00 memerintahkan para Korlab SPSI agar membangunkan karyawan yang tidur di barak di

Tembapapura untuk turun ke Timika, sedangkan pada sore hari pukul 17.30 Tergugat VII terus menerus mengajak karyawan agar mogok kerja dengan mengumbar cerita bahwa menurut Kepolisian ini legal ;

3. Bahwa Tergugat IV pada tanggal 17 April 2008 jam 10.30 dalam meeting kecil di Kuala Kencana menyampaikan ajakan untuk melakukan mogok kerja ;
4. Bahwa Tergugat X pada tanggal 17 April 2008 tidak bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan sedangkan jadwal seharusnya Tergugat X masuk bekerja ;

5. Bahwa Tergugat XII pada tanggal 17 April 2008 pukul 09.00 terus mengajak karyawan agar tetap ikut mogok dan menyatakan mogok adalah legal dalam meeting di lunch room di Grasberg ;
6. Bahwa Tergugat III dan V pada tanggal 18 April 2008 sekitar pukul 05.20 memberhentikan bus yang akan mengantar karyawan bekerja di depan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelael Timika dan memerintahkan karyawan non staf untuk turun segera dari bus menuju DPRD Kabupaten Mimika, sedangkan karyawan staf dapat melanjutkan perjalanan dengan bus ke tempat kerja ;

g. Bahwa Tergugat III pada tanggal 18 April 2008 sekitar pukul 05.45 memerintahkan bus karyawan lainnya agar berputar dari Sarana Pemukiman (SP) 3 kembali ke Timika, sehingga karyawan yang berada di dalam bus merasa terintimidasi ;

8. Bahwa Tergugat VI pada tanggal 18 April 2008 antara pukul 05.15 – 07.00 mengambil gambar-gambar dengan hadycam ketika bus karyawan diberhentikan di depan Galael Timika ;

9. Bahwa Tergugat VII, IX dan XII serta Saudara Robert Ulim pada tanggal 18 April 2008 pukul 13.15 meminta kepada petugas keamanan dan transportasi PT.Freeport Indonesia agar kendaraan turun dari

Tembagapura ke Timika untuk bergabung dengan karyawan lain yang mogok kerja ;

10. Bahwa Tergugat IX pada tanggal 18 April 2008 yang jadwalnya libur pada hari tersebut, justru datang ke tempat kerja dan menghalau karyawan lain yang mau kerja ;

11. Bahwa Tergugat XI pada tanggal 19 April 2008 pukul 10.00 menelpon Saudara Haka Hastanto (karyawan PT.TRAKINDO UTAMA Divisi Tembagapura) di Kantor berkaitan dengan panggilan bekerja dari HR Departement Penggugat dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan yakni “kau santai-santai aja friend, gak usah takut”, tai sapi kau Haka”. “hati-hati kau, ka awas kau Haka”, “jangan tidak ka u sampaikan ini ke Dudung”. Dudung adalah atasa Tergugat XI dan Saudara Haka ;

12. Bahwa Tergugat XIV pada tanggal 21 April 2008 meminjam HP Saudara

Hairil Anwar untuk mengirim SMS kepada Saudara Stanislaus Suban Laga yang isinya “Fren kamu memang cukimay orang berjuang dibawah kamu naik kerja penghianat tai sapi anjing cuki”, sehingga Saudara Stanislaus Suban Laga merasa tertekan dan stres ;

13. Bahwa Tergugat XV pada tanggal 22 April 2008, mencatat semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang masuk kerja di Kuala Kencana, sehingga karyawan yang masuk kerja merasa terganggu ;

14. Bahwa Tergugat VIII pada tanggal 24 April 2008 pukul 18.30 di Terminal Gorong-gorong telah memaki-maki dan memarahi Saudara Recky Dapu yang tidak ikut mogok kerja dengan perkataan “anjing, binatang, penjilat

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang kayak begitu”, sehingga Saudara Recky Dapu merasa ketakutan dan tidak jadi naik bus untuk bekerja ke Grasberg ;

15. Bahwa Tergugat XII pada tanggal 26 April 2008 mengumpulkan mekanik di lunch room di Grasberg dan mengatakan “kalau ada yang menghalangi perjuangan, apakah teman-teman sanggup meneteskan darah?” ;

16. Bahwa Tergugat VII dan Tergugat XII pada tanggal 2 Mei 2008 terus menerus mengajak karyawan agar memperlambat pekerjaan, sehingga banyak unit yang tidak selesai pekerjaannya ;

17. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat XV pada tanggal 14 Mei 2008 mengambil gambar rekaman dengan handycam tanpa ijin Penggugat di

Kuala Kencana ketika beberapa atasan yakni Saudara Syafarudin, Saudara Adventus, Saudara Esdawijaya, Saudara Arif Setyawan sedang melakukan pembinaan kepada bawahannya ;

18. Bahwa Tergugat V pada tanggal 15 Mei 2008 pukul 13.40, membacakan pernyataan sikap yang pada pokoknya berisi bahwa karyawan yang terkena pembebasan tugas (RFD) agar ditarik kembali bekerja dan manajemen harus menarik semua surat peringatan yang diberikan kepada karyawan serta agar manajemen menjaga kestabilan dan keamanan dan tidak melakukan intimidasi ;

19. Bahwa Tergugat I dan II menyampaikan penilaian dalam berita di koran harian radar Timika 15 Mei 2008 dengan judul “Sembilan Karyawan

PT.Trakindo Dipecat, Oknum Pejabat Diduga Terima Suap”. Tergugat I dan II menyatakan bahwa :

“Terkait belum adanya solusi penyelesaian dan kebijakan oleh pihak management, ini terbukti dari pemecatan sembilan karyawan maka, Tergugat I menilai indikasi kongkalikong diantara pihak terkait dengan mengorbankan karyawan” dan lanjutannya “terkait indikasi tersebut Tergugat I bersama 9 rekannya menduga adanya kolusi berdasarkan surat No.560/91/2008 tentang permohonan bantuan dari seorang oknum pejabat kepada pihak PT.Trakindo Utama yang indikasi tersebut terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permintaan dan permohonan pengajuan akomodasi kepada pejabat terkait diduga untuk mengamankan kebijakan perusahaan” ;

20. Bahwa Tergugat III, V, VI dan XIII pada tanggal 16 Mei 2008 pagi hari berkeliling di lunch room di Kuala Kencana dan menyuruh karyawan agar tidak masuk bekerja serta mempengaruhi karyawan lain untuk melepas baju seragam kerja dan membuangnya di halaman kantor ;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 Tergugat VI menyebarkan email kepada seluruh karyawan "FW : Bukti Otentik dari permohonan bantuan ticket" dengan melampirkan dokumen perusahaan tanpa ijin Penggugat untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dengan tujuan yang tendensius ;

22. Bahwa selain itu Tergugat VI pada tanggal 31 Mei 2008 sekitar pukul 14.00 Wib telah melakukan pengancaman kepada Saudara Palam, Chief Security, dengan menyatakan akan membunuhnya sesampai di Timika karena melarang Tergugat VI masuk ke lokasi kerja di Kuala Kencana dengan membawa handycam ;

23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sore hari saat bus karyawan Penggugat mengantar pulang karyawan ke Timika dan sedang menurunkan karyawan di depan Hotel Kamoro, Tergugat XV berteriak kepada sopir bus bahwa kalau keesokan harinya bus dioperasikan maka kaca bus akan dihancurkan dan Tergugat VI dan XI juga berada di lokasi tersebut ;

Bahwa tindakan mogok kerja para Tergugat dan karyawan lainnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ;

a. Pasal 137 : Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan ;

2. Pasal 138 :

Ayat (1) Pekerja/buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bermaksud mengajak Pekerja/Buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan dengan tidak melanggar hukum ;

Ayat (2) Pekerja/Buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut ;

Bahwa lebih jauh ketentuan tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah telah diatur dalam Kepmenakertrans No.KEP.232/MEN/2003 khususnya Pasal 4 yang mengatur bahwa gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang dapat disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan ;

Bahwa faktanya mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat tidak didahului oleh adanya perundingan yang gagal. Justru Penggugat telah melaksanakan perundingan dengan pengurus PUK SPSI dan para Tergugat, baik secara bipartit maupun dengan mediasi oleh Mediator Disnaker Kabupaten Mimika yang hanya dihadiri 1 (satu) kali oleh Pengurus PUK SPSI dan para Tergugat yakni pada tanggal 4 April 2008 ;

Bahwa selanjutnya Pengurus PUK SPSI dan para Tergugat menolak melanjutkan mediasi kedua sehingga terbit Anjuran Disnaker Kabupaten Mimika No.565/28/ANJ/IV/2008 tanggal 10 April 2008, yang antara lain berisi bahwa apabila salah satu pihak tidak menerima anjuran ini, agar pihak tersebut tidak dapat mengajukan permasalahan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai mekanisme Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan bahwa selama proses penyelesaian di tingkat PHI, PUK SPSI agar menjaga kondisi kerja tetap kondusif ;

Bahwa para Tergugat sama sekali tidak memghormati isi anjuran aquo, padahal pengurus PUK SPSI lah yang mengajukan perselisihan kepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Mimika setelah perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Pengurus PUK SPSI dan para Tergugat justru langsung memberitahukan rencana mogok kerja pada tanggal 18 April 2008 dan selama periode waktu antara 11 April sampai dengan 18 April 2008 bahkan berlanjut sampai dengan 31 Mei 2008 para Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 137 dan 138 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Kepmenakertrans No.KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok yang tidak sah serta ketentuan tata tertib dan disiplin sebagaimana layaknya karyawan Penggugat ;

Bahwa para Tergugat juga terbukti mengabaikan perintah Penggugat untuk hadir di tempat kerja yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali, hal mana menunjukkan sikap para Tergugat menolak perintah yang wajar dari Penggugat untuk hadir di tempat kerja sekaligus membuktikan tidak adanya itikad dari para Tergugat untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas selain merupakan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans, juga merupakan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT.TRAKINDO UTAMA periode 2006-2008 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 13 ayat (5) yakni dalam hal karyawan tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan ketidak hadirannya atau apabila karyawan tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas ketidakhadirannya tersebut, maka hari-hari di mana karyawan tidak hadir akan dicatat sebagai tidak masuk bekerja tanpa ijin atau mangkir, hal mana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Perusahaan ini dan dapat dikenakan sanksi disiplin sampai dengan sanksi PHK sesuai Pasal 102 dalam peraturan perusahaan ini ;
2. Pasal 14 ayat (1) yakni karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa kabar dan tanpa alasan yang sah dianggap mangkir dan gajinya untuk bulan tersebut tidak dibayar sejumlah hari mangkir dan dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Pasal 81 ayat (1) butir 1 yakni karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan dengan penuh tanggung jawab ;
4. Pasal 81 ayat (1) butir 2 yakni karyawan wajib mematuhi perintah dan petunjuk kerja dari atasan yang berwenang ;
5. Pasal 81 ayat (1) butir 5 yakni karyawan wajib mentaati dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang telah ditetapkan ;
6. Pasal 81 ayat (2) butir 6 yakni melakukan tindakan yang melanggar hukum termasuk di dalamnya tindakan provokasi, hasutan, ancaman lisan maupun tertulis atau perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara sesama karyawan terhadap pejabat/pimpinan/pemilik perusahaan dengan alasan sara, politik ataupun alasan hubungan industrial ;
7. Pasal 85 ayat (1) b butir 1 yakni menolak perintah yang wajar dan layak ;
8. Pasal 102 ayat (4) yakni melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan perusahaan terhadap karyawan ;
9. Pasal 102 ayat (9) yakni menghina dengan melontarkan kata-kata/tindakan secara kasar atau mengancam secara fisik atau mental/psikis, mengintimidasi atau melakukan teror/tindakan pemaksaan kehendak, menakut-nakuti atau ucapan yang bersifat atau dapat ditafsirkan sebagai ancaman pada Pengusaha dan Pejabat Perusahaan, keluarga Pengusaha, Pelanggan/Karyawan Pelanggan atau sesama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan ;

10. Pasal 102 ayat (10) yakni membujuk atau mencoba membujuk Pengusaha,

Pelanggan, Mitra Usaha (supplier, vendor, kontraktor), teman sekerja dan/atau keluarga mereka untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Peraturan Perusahaan, etika usaha dan/atau tata susila ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan di atas maka perbuatan yang dilakukan para Tergugat merupakan pelanggaran berat atau alasan mendesak bagi Penggugat untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa untuk melaksanakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat telah melakukan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengadakan perundingan bipartit dengan masing-masing Tergugat pada tanggal 13, 15 dan 24 Mei 2008 namun perundingan tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV dan XVI, sedangkan Tergugat V, VI, XI, XII hadir dalam perundingan namun tidak terjadi perundingan sama sekali ;

Bahwa karena bipartit telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat telah mencatatkan perselisihan PHK 9 (sembilan) orang Tergugat kepada Disnaker Kabupaten Mimika dengan surat masing-masing sebagai berikut :

1. Tergugat XIII No.004/HR/IR/VI/08 ;
2. Tergugat XV No.005/HR/IR/VI/08 ;
3. Tergugat III No.006/HR/IR/VI/08 ;
4. Tergugat XVI No.007/HR/IR/VI/08 ;
5. Tergugat II No.008/HR/IR/VI/08 ;
6. Tergugat VI No.009/HR/IR/VI/08 ;
7. Tergugat I No.010/HR/IR/VI/08 ;
8. Tergugat V No.011/HR/IR/VI/08 ;
9. Tergugat VII No.012/HR/IR/VI/08 ;

Bahwa sebelum dilakukan mediasi terhadap 9 (sembilan) orang Tergugat oleh Mediator Disnaker Kabupaten Mimika, mediator memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan perundingan bipartit kembali sebagaimana surat Disnaker Kabupaten Mimika No.565/304/2008 tanggal 19 Juni 2008 ;

Bahwa terhadap perintah mediator tersebut Penggugat telah melaksanakan perundingan bipartit kembali dengan para Tergugat sebanyak 16 (enam belas) orang di ruang sidang Kantor Disnaker Kabupaten Mimika pada tanggal 30 Juni 2008 namun gagal karena para Tergugat bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan lainnya dan wakil DPC SPSI sekitar 20 orang menekan staf Penggugat yakni Saudara Rudito Pamungkas, Saudara Sony Momot dan Saudara Didi Manuaron selaku wakil Penggugat dengan memukul meja, Lemari, memaki-maki sehingga suasana menjadi tidak kondusif untuk

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bisa dilanjutkan. Para Tergugat lebih lanjut menolak perundingan bipartit dilakukan di Disnaker Kabupaten Mimika ;

Bahwa atas permintaan wakil para Tergugat dari DPC SPSI, perundingan bipartit dilakukan di luar Disnaker sehingga perundingan bipartit dilanjutkan di Hotel Sheraton Timika pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

1. Tergugat I tanggal 1 dan 3 Juli 2008 ;
2. Tergugat II tanggal 1 dan 3 Juli 2008 ;
3. Tergugat III tanggal 1 dan 3 Juli 2008 ;
4. Tergugat III tanggal 1 dan 3 Juli 2008 ;
5. Tergugat V tanggal 1 dan 3 Juli 2008 ;
6. Tergugat VI tanggal 2 dan 4 Juli 2008 ;
7. Tergugat VII tanggal 2 dan 4 Juli 2008 ;
8. Tergugat VIII tanggal 2 dan 4 Juli 2008 ;
- i. Tergugat X tanggal 2 dan 4 Juli 2008 ;
- j. Tergugat X tanggal 2 dan 4 Juli 2008 ;
11. Tergugat XI tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;
12. Tergugat XII tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;
13. Tergugat XIII tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;
14. Tergugat XIV tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;
15. Tergugat XV tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;
16. Tergugat XVI tanggal 3 dan 5 Juli 2008 ;

Bahwa dalam perundingan tersebut beberapa Tergugat hadir namun menolak untuk berunding tanpa alasan, sedangkan beberapa Tergugat lainnya sama sekali tidak hadir tanpa alasan ;

Bahwa oleh karena perundingan bipartit gagal meski sudah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali, maka Penggugat segera melaporkan kepada Disnaker Kabupaten Mimika pada tanggal 14 Juli 2008 untuk melanjutkan mediasi ;

Bahwa Mediator Disnaker Kabupaten Mimika kembali melakukan mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat pada tanggal 24 Juli 2008 meski dihadiri oleh wakil Penggugat, mediasi gagal dilakukan karena wakil dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dari DPC SPSI mendadak sakit dan berhalangan hadir sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya ;

Bahwa mediasi rencananya dilakukan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, VIII, IX dan X pada tanggal 25 Juli 2008, namun Tergugat aquo tidak hadir dalam mediasi ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi rencananya juga dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI pada tanggal 28 Juli 2008, namun Tergugat aquo tidak hadir dalam mediasi ;

Bahwa mediasi kedua yang dijadwalkan pada tanggal 29 Juli 2008 dihadiri hanya oleh mediator dan wakil Penggugat, sedangkan para Tergugat maupun wakilnya tidak hadir tanpa alasan/keterangan sama sekali dan oleh mediator dianggap sudah cukup diberi kesempatan untuk Tergugat memberikan bantahan namun Tergugat tidak hadir sehingga mediator tidak melanjutkan proses mediasi dan langsung menerbitkan Anjuran ;

Bahwa mediator telah menerbitkan ANJURAN tentang perselisihan PHK aquo pada tanggal 4 Agustus 2008 dengan Nomor Surat masing-masing sebagai berikut :

1. No.565/56/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XVI ;
2. No.565/57/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat VI ;
3. No.565/58/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat VIII ;
4. No.565/59/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XII ;
5. No.565/60/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat VII ;
6. No.565/61/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XIV ;
7. No.565/62/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XV ;
8. No.565/63/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat II ;
9. No.565/64/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XI ;
10. No.565/65/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat III ;
11. No.565/66/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat IV ;
12. No.565/67/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat I ;
13. No.565/68/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat V ;
14. No.565/69/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat X ;
15. No.565/70/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat IX ;
16. No.565/71/ANJ/VIII/2008 kepada Tergugat XIII ;

Bahwa pada pokoknya isi Anjuran aquo adalah sebagai berikut :

1. Butir 1 Bahwa PT. TRAKINDO UTAMA Divisi Tembagapura telah cukup alasan untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat dengan alasan mendesak ;
2. Butir 2 agar PT. TRAKINDO UTAMA Divisi Tembagapura dapat mem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjakan kembali para Tergugat dengan syarat pekerja yang bersedia
diberikan tindakan pembinaan sesuai aturan yang berlaku ;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas anjuran aquo, Penggugat menyatakan setuju dengan butir 1 anjuran, namun menolak butir 2 anjuran sehingga Penggugat melanjutkan proses Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang ;

Bahwa pada saat proses mediasi berlangsung 8 (delapan) orang Tergugat mengajukan klaim rawat inap dan/atau rawat jalan bulan Juni dan Juli 2008 kepada Penggugat namun berdasarkan konfirmasi Penggugat dengan pihak Puskesmas dan Klinik di Timika transaksi yang diklaim oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada atau memiliki nilai transaksi yang berbeda dari pada yang sebenarnya ;

Bahwa klaim-klaim penggantian biaya pengobatan rawat inap dan/atau rawat jalan yang diajukan oleh beberapa Tergugat dengan memberikan kuitansi atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya maupun yang tidak ada transaksinya, baik yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut :

1. Tergugat III sebesar masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat secara penuh ;
2. Tergugat VII sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.1.255.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat secara penuh ;
3. Tergugat XV sebesar Rp.1.853.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat secara penuh ;
4. Tergugat XIII sebesar masing-masing Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), telah dibayar oleh Penggugat secara penuh, sedangkan klaim Rp.2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat ;
5. Tergugat VI sebesar masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar secara penuh, sedangkan klaim lain sebesar masing-masing Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar ;
6. Tergugat V sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dibayar oleh Penggugat secara penuh, sedangkan klaim lain sebesar dan Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar Penggugat ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tergugat X masing-masing sebesar Rp.1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Penggugat ;

8. Tergugat XI sebesar Rp.2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

belum dibayar oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT.TRAKINDO UTAMA Pasal 39 dan 42 para Tergugat berhak atas penggantian rawat inap tanpa ada batasan jumlah (unlimited). Sesuai prosedur, karyawan memasukkan klaim penggantian biaya rawat inap kepada petugas HR dan setelah dicek jumlahnya, diserahkan kepada bagian akunting untuk dibayarkan kepada karyawan ;

Bahwa Penggugat merasa curiga karena terdapat banyak klaim rawat inap yang diajukan hampir bersamaan oleh para Tergugat dengan nilai transaksi yang tidak biasa, melebihi dari harga dibayar oleh Penggugat kepada karyawan lainnya yang juga dirawat inap di klinik sejenis di Timika dan mengajukan permohonan penggantian biaya kepada Penggugat sesuai fasilitas yang disediakan oleh Penggugat bagi seluruh karyawan ;

Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada petugas Puskesmas maupun Klinik tempat menjalani rawat inap, ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak pernah berobat dan dirawat inap di Puskesmas atau Klinik tersebut. Mengingat pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat, maka Penggugat telah dirugikan secara materil total sebesar Rp.16.865.000,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan potensi kerugian sebesar Rp.15.025.000,- (lima belas juta dua puluh lima ribu rupiah) apabila Penggugat melakukan pembayaran atas klaim-klaim lainnya yang masih tertunda ;

Bahwa perbuatan Tergugat III. VI, VII, X, XI, XIII dan XV merupakan pelanggaran berat atau alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (5) yakni memberikan surat dan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada perusahaan dalam perkara atau pihak maupun lainnya yang terkait, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil dan menjadi alasan mendesak bagi Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan para Tergugat karena telah hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Penggugat kepada para Tergugat ;

Bahwa para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sebagai seorang karyawan yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan tata tertib kerja sebagai bentuk loyalitas kerja terhadap Penggugat yang dapat menjadi contoh yang baik bagi karyawan yang lain, perbuatan para

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan normatif yang berlaku di lingkungan Perusahaan di mana sanksi terhadap pelanggaran disiplin tersebut adalah pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap para Tergugat yang nyata-nyata tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tidak mematuhi perintah atasan dan memberikan surat dan keterangan yang tidak benar, membuat suasana kerja dengan karyawan lain menjadi tidak harmonis, sehingga apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerja yang akan mengganggu aktivitas perusahaan serta menjadi preseden yang buruk bagi karyawan lainnya di mana tindakan para Tergugat yang tidak baik akan diikuti/ditiru oleh karyawan yang lain sehingga mengesankan citra yang tidak baik bagi Perusahaan ;

Bahwa oleh karena itu demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat pembebasan tugas kepada para Tergugat tertanggal 13, 15 dan 20 Mei 2008 ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 dan Pasal 138 jo Kepmenakertrans No.KEP.2323/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Tidak Sah Pasal 4 ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan kesalahan berat dan/atau perbuatan yang merupakan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT.Trakindo Utama Periode 2006-2008 Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) butir 1 dan 2, Pasal 81 ayat (2) butir

6, Pasal 85 ayat (1) butir 1, Pasal 102 ayat (4), (9) dan (10) ;

5. Menyatakan Tergugat III, VI, VII, X, XI, XII dan XV telah melakukan kesalahan berat dan/atau perbuatan yang merupakan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT.Trakindo Utama Periode 2006-2008 Pasal 102 ayat (5) ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat terhitung sejak bulan Agustus 2008 tanpa syarat pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/G/2008/PHI.JPR. tanggal 21 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 137 dan Pasal 138 jo Kepmenakertrans No.KEP/232/MEN/2003 Pasal 4 tentang akibat Hukum Mogok Tidak Sah ;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat pembebasan tugas yang telah dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat bertanggal 13, 15 dan 20 Mei 2008 ;
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat ;
5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar hak para Tergugat berupa uang pisah yaitu :
 1. Tergugat I sebesar Rp.2.992.500,-
 2. Tergugat II sebesar Rp. 485.500,-
 3. Tergugat III sebesar Rp. 973.000,-
 4. Tergugat IV sebesar Rp. 497.500,-
 5. Tergugat V tidak mendapat uang pisah ;
 6. Tergugat VI sebesar Rp. 601.000,-
 7. Tergugat VII tidak mendapat uang pisah ;
 8. Tergugat VIII sebesar Rp. 2.137.500,-
 9. Tergugat IX sebesar Rp.1.012.500,-
 10. Tergugat X tidak mendapat uang pisah ;
 11. Tergugat XI sebesar Rp. 576.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat XII sebesar Rp. 662.500,-
13. Tergugat XIII sebesar Rp. 2.055.000,-
14. Tergugat XIV sebesar Rp. 1.425.000,-
15. Tergugat XV sebesar Rp. 560.000,-
16. Tergugat XVI sebesar Rp. 932.000,-

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp.14.910.250,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

6. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil kepada Negara ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pekerja pada tanggal 21 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Kas/PHI.G/ 2008/PN.JPR yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pengusaha yang pada tanggal 30 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;
2. Bahwa judex facti tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum baik yang diajukan sebagai bukti maupun fakta hukum di dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;

3. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan pada awalnya adalah masalah upah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasi pengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawan PT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada hal kenaikan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 97,54% tersebut para Pemohon Kasasi/para Tergugat mempunyai peranan yang sangat besar sampai kenaikan dimaksud dinikmati oleh karyawan lain kecuali karyawan PT.TU termasuk para Pemohon

Kasasi/para Tergugat ;

4. Bahwa mogok kerja yang dilakukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat tanggal 18 sampai 23 April 2008 berdasarkan Pasal 137-141 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) di halaman Kantor DPRD Kabupaten Mimika adalah hak para Pemohon Kasasi/para Tergugat sebagai Pekerja setelah para Pemohon Kasasi/para Tergugat memberitahukan rencana mogok kerja pada tanggal 11 April 2008 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dengan tembusan kepada Manajemen PT.TU, Kapolres Mimika, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Dirjen Binawas Depnakertrans di Jakarta, Pimpinan PT.FI di Tembagapura, Pimpinan Dep.HR/IR PT.FI, Security PT.FI, Ketua PP, FSP KEP SPSI, Ketua DPRD FSP KEP, Ketua DPC FSP KEP dan Ketua Tongoi Papua di Kuala Kencana ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan prosedur melakukan mogok kerja telah ditempuh oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat maka mogok yang dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 April 2008 secara hukum adalah mogok kerja yang sah, maka tidak ada alasan mengatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat tidak sesuai hukum, karena sebelum mogok kerja dilakukan antara para Pemohon Kasasi/para Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan beberapa kali perundingan yaitu pada tanggal 2 Maret 2008 tidak menghasilkan kesepakatan, tanggal 4 Maret 2008 tetap juga tidak mencapai kesepakatan, karena mengalami kegagalan terus maka para Pemohon

Kasasi/para Tergugat berencana melakukan mogok kerja ;

6. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 sewaktu hari pertama mogok kerja dilakukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat dilakukan pertemuan oleh

DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri DPP, Tongoi dan DPC SOSI da Manajemen PT.TU mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tetapi tidak tercapai juga kesepakatan yang dituangkan dalam kesimpulan rapat sebagai berikut :

KESIMPULAN RAPAT

TANGGAL 18 April 2008

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspirasi Karyawan PT. TRAKINDO UTAMA telah diterima DPRD Kabupaten Mimika, telah mendengarkan penyampaian dialog/pendapat dari berbagai pihak yaitu dari Karyawan, Manajemen, Tongoi Papua, SPSI dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pihak Manajemen PT. TRAKINDO UTAMA belum dapat memenuhi tuntutan Karyawan PT. TRAKINDO UTAMA ;
3. Bahwa pihak Karyawan PT. TRAKINDO UTAMA tetap pada pendirian dan tuntutan semula, tetap melaksanakan demo damai sampai ada keputusan ;
4. Bahwa pihak Karyawan akan menarik diri ke rumah masing-masing dan akan kembali hadir pada tanggal 22 April 2008 di Ruang/halaman DPRD Kabupaten Mimika, serta pihak Karyawan dapat menjaga situasi yang kondusif untuk Timika ;
5. Kesiadaan Manajemen, Karyawan, SPSI PT. Trakindo Utama, Tongoi Papua untuk berdialog ;
6. Untuk menindak lanjuti aspirasi Karyawan dan pendirian/kehendak serta prinsip Manajemen dan berbagai pihak lainnya, DPRD Kabupaten Mimika akan memfasilitasi untuk mengundang semua pihak yang terkait ;
7. Direkomendasikan kepada Komisi C untuk dapat secara khusus sesegera mungkin dalam waktu 5 (lima) hari, bersama pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika untuk mempertemukan semua pihak termasuk Dinas Pemukiman dan Tenaga Kerja, pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 ;
7. Bahwa setelah para Pemohon Kasasi/para Tergugat melakukan mogok kerja maka Ketua DPRD Kabupaten Mimika mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap tanggal 24 April 2008 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang isinya sebagai berikut :
Terhadap manajemen PT. Trakindo Divisi Tembaga-pura, supaya menarik surat-surat panggilan yang telah diberikan kepada karyawan yang saat itu melakukan mogok di halaman DPRD Kabupaten Mimika menerima karyawan untuk bekerja kembali dan tidak memberikan sanksi dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun ;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika meminta supaya karyawan kembali bekerja seperti semula.

Meminta kepada PT.FI untuk meninjau/membatalkan kontrak dengan PT.TU. Pemda Kabupaten melalui Disnaker Kabupaten Mimika meminta

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan langkah strategis melindungi seluruh karyawan PT.TU khususnya yang melakukan aksi mogok. Kapolres Mimika supaya melakukan pengamanan terhadap karyawan PT.TU yang melakukan aksi mogok ;

Manakertrans supaya melakukan penyelidikan mengenai transparansi hal-hal yang dituntut karyawan dan memberikan sanksi kepada manajemen PT.TU ;

8. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat sampai proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura belum pernah sekalipun mendapatkan Surat Peringatan yang menyatakan bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi/para Tergugat bertentangan dengan aturan hukum Ketenagakerjaan sehingga makna Pasal 151 UUK yang pada pokoknya menyatakan “semua pihak harus berupaya untuk menghindari adanya PHK” belum pernah ditempuh oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga proses pembinaan tidak pernah dilaksanakan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat lebih suka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa menghiraukan aturan yang berlaku apalagi para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah bekerja antara 1 tahun sampai 9 tahun ;

9. Bahwa sekali lagi perlu dijelaskan mogok kerja adalah hak Pekerja apabila perundingan mengenai hal yang bersifat normatif tidak berhasil atau gagal disepakati para pihak yaitu antara para Pemohon Kasasi/para Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan semua prosedur melakukan mogok kerja sudah dilakukan ;

10. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah fungsionaris atau

Badan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (BP PUK FSP – KEP SPSI) PT. Trakindo Utama Divisi Tembagapura yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Pasal 4, 25 dan 27 serta Pasal 28 dan 29 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke- 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

mengenai alasan ke- 2 sampai dengan ke-7 :

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar Pasal 137 dan Pasal 140 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Mogok Kerja tidak sah serta Kepmenakertrans No.Kep/232/MEN/2003 Pasal 4 tentang akibat mogok tidak sah, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MAIMUN A.MD. dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, namun mengingat nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SAUDARA
MAIMUN A.MD**, 2. **SAUDARA IGNATIUS PURWOWIDIANTO**, 3. **SAUDARA
INDRIA DARMAWAN HAAY**, 4. **SAUDARA JAN ZETH SUEBU**, 5. **SAUDARA**

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN ANNAS, 6. SAUDARA ALEXANDER WAROMI, 7. SAUDARA CHRISTIAN IRJUN FONATABA, 8. SAUDARA ARISTRACUS AHOLLAP SAPAKOLY, 9. SAUDARA THOMAS YENUSI, 10. SAUDARA PHILIPUS DAWILE, 11. SAUDARA INDRA GANDHY MUABUAY, 12. SAUDARA BEDMAN HUTABARAT, 13. SAUDARA YAN PULUS NUMBERI, 14. SAUDARA DARWOTO, 15. SAUDARA HARIS RICHARD SAMUEL YOCKU, 16. SAUDARA YUSTINUS PIGAE, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 September 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.MM.** dan **Arief Soedjito, SH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Bernard, SH.MM.
ttd./ Arief Soedjito, SH.

K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./ Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.040.049.629

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)